

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012) objek penelitian adalah suatu atribut orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Namun demikian, pengertian objek penelitian sering kali tertukar dengan subjek penelitian. Hal ini tentu saja membingungkan terutama bagi pemula sebab definisi antara objek dan subjek riset memang berhubungan namun khususnya dalam riset sosial keduanya tidak sama.

Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian merupakan tempat dimana data untuk variabel penelitian diperoleh **(Arikunto, 2010)**. Subjek adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset. Objek adalah permasalahan yang diinvestigasi dalam penelitian, begitu pengertian singkatnya, kekeliruan penggunaan kedua istilah tersebut sangat mungkin terjadi karena salah satu dari keduanya memang tidak bisa eksis tanpa

adanya yang lain. Subjek penelitian tidak bisa eksis tanpa adanya objek penelitian, begitu pula sebaliknya.

3.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cirebon yang berlokasi jln. Dr. sudarsono Nomor 10. Cirebon (45134) telepon. (0231) 206145.

3.2.1. Sejarah berdirinya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

Dinas Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Di Kota Cirebon merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Dinas yang berada dibawah tanggungjawab kepada wali kota melalui Sekertaris daerah. DPPKB Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, sedangkan dasar hukum pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

Sejarah Singkat Keluarga Berencana

1. Periode Perintisan (1950-an – 1966)

Organisasi Keluarga Berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di

gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). 2. Periode Pelitas I – VI (1969-1998)

a. Periode Pelitas I (1969-1974)

Periode ini mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 dan sebagai Kepala BKKBN adalah dr. Suwardjo Suryaningrat. Dua tahun kemudian, pada tahun 1972 keluar Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden.

b. Periode Pelitas II (1974-1979)

Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan.

c. Periode Pelita III (1979-1984)

Pada masa periode ini juga dikembangkan strategi operasional yang baru yang disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan fertilitas. Pada

periode ini muncul juga strategi baru yang memadukan KIE dan pelayanan kontrasepsi yang merupakan bentuk “Mass Campaign” yang dinamakan “Safari KB Senyum Terpadu”.

d. Periode Pelita IV (1983-1988)

Pada masa Kabinet Pembangunan IV ini dilantik Prof. Dr. Haryono Suyono sebagai Kepala BKKBN menggantikan dr. Suwardjono Suryaningrat yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan.

e. Periode Pelita V (1988-1993)

Pada periode ini ditetapkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 khususnya sub sector Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, maka kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga Kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

f. Periode Pelita VI (1993-1998)

Pada Pelita VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono ditetapkan sebagai Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, sebagai awal dibentuknya BKKBN setingkat Kementerian. Pada tanggal 16 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan

Kemiskinan merangkap sebagai Kepala BKKBN. Dua bulan berselang dengan terjadinya gerakan reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan Pada tanggal 21 Mei 1998, Prof. Haryono Suyono menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan Kemiskinan, sedangkan Kepala BKKBN dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Oka sekaligus menjadi Menteri Kependudukan.

3. Periode Pasca Reformasi

Dari butir-butir arahan GBHN Tahun 1999 dan perundang-undangan yang telah ada, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Arahan GBHN ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan keluarga berencana nasional di daerah mengalami masamasa kritis. Sesuai dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menyatakan bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota selambat-lambatnya Desember 2003. Hal ini sejalan dengan esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Dengan demikian tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. Undang-Undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang tersebut di atas. Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan 2). Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Renstra BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya. Pasca Reformasi Kepala BKKBN telah mengalami beberapa pergantian : Pada Periode Kabinet Persatuan Indonesia, Kepala BKKBN dirangkap oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa. Setelah itu digantikan oleh Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir pada tahun 2001 dan meninggal dunia pada akhir 2003 akibat penyakit kanker dan yang kemudian terjadi kekosongan. Pada tanggal 10 November 2003, Kepala Litbangkes Departemen Kesehatan dr. Sumarjati Arjoso, SKM dilantik menjadi Kepala BKKBN oleh Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi sampai beliau memasuki masa pensiun pada tahun 2006. Setelah itu digantikan oleh Dr. Sugiri Syarief, MPA yang dilantik sebagai Kepala BKKBN pada tanggal 24 Nopember 2006. Sebagai tindak lanjut dari UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, di mana BKKBN kemudian direstrukturisasi menjadi badan kependudukan, bukan lagi badan koordinasi, maka pada tanggal 27 September 2011 Kepala BKKBN, Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA akhirnya dilantik sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Pada tanggal 13 Juni 2013 akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan mantan Wakil

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Fasli Jalal sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

4. Kelembagaan Badan/Dinas/Kantor

Nama satuan organisasi Badan/Dinas/Kantor mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2004 bernama Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan Perda nomor 13 tahun 2004, serta pada awal tahun 2008 menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan Perda nomor 14 tahun 2008 dan pada tahun 2017 dengan Perda Nomor 07 Tahun 2017 menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon sebelum dan sesudah Otonomi Daerah sudah 10 (sepuluh) kali mengalami perubahan kepemimpinan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kelembagaan Baru Badan/Dinas/Kantor.

Sejarah BKKBN Kota Cirebon

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kantor Kotamadya Cirebon dipimpin oleh :

1. Tahun 1981 sampai dengan 1982 dipimpin oleh dr.A. Abikusna;
2. Tahun 1982 sampai dengan 1983 dipimpin oleh Dr. Dasep Budi Abadi;
3. Tahun 1983 sampai dengan 1984 dipimpin oleh Dedi Kartawinata SH;
4. Tahun 1984 sampai dengan 1987 dipimpin oleh A.Koesoema Praja,SH;

5. Tahun 1987 sampai dengan 1990 dipimpin oleh Drs.Rh.I.Sutrisno Muchji;
6. Tahun 1990 sampai dengan 1992 dipimpin oleh Drs. Saeful Millah;
7. Tahun 1992 sampai dengan 1996 dipimpin oleh Dra.Hj.Entin Resmiatin;
8. Tahun 1996 sampai dengan 2003 dipimpin oleh Drs.Wadi Effendi,As,MPd;
9. Tahun 2003 sampai dengan 2004 dipimpin oleh Drs.Sugilar (masa transisi Kelembagaan kewenangan ditarik BKKBN Propinsi Jawa Barat).

Kelembagaan Badan/Dinas/Kantor dipimpin oleh :

1. Tahun 2004 sampai dengan 2009 Kantor Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan (KBPP) dipimpin oleh Dra.Hj.Deane Dewi Ratih, MM; KBPP
2. Tahun 2009 sampai dengan 2012 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin (BPMPPKB) oleh dr.Edi Sugiarto,M,Kes;
3. Tahun 2012 sampai dengan 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) dipimpin oleh Herman Suniaman,SH,MH;
4. Tahun 2013 sampai dengan 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) dipimpin oleh Dra. Hj.Deane Dewi Ratih, MM;
5. Tahun 2017 sampai saat ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dipimpin oleh Dra.Hj.Deane Dewi Ratih, MM.

Serta peranannya tetap berpedoman serta mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dalam peraturan daerah maupun ketentuan-ketentuan yang lain yang telah diterapkan , sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1). penduduk tidak hanya diperlakukan

sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2). ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.

Pengendalian Penduduk pada hakekatnya merupakan bagian dari Program Kependudukan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga dinyatakan, bahwa Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pengendalian penduduk dan keluarga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah tentang urusan pemerintahan wajib bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah :

1. Pengendalian Penduduk

- a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.

- b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.

2. Keluarga Berencana (KB)

- a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
- b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
- c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.
- d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

3. Keluarga Sejahtera

- a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Selanjutnya, terkait dengan integrasi penduduk dengan pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, maka DPPKB turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan mengarahkan persebaran penduduk. Pembangunan kependudukan juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Perjalanan pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan penduduk muda (youth dependency ratio) di Kota Cirebon membentuk keadaan ideal yang menghasilkan potensi terjadinya bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia kerja hampir dua kali dibandingkan dengan jumlah penduduk di bawah 15 tahun. Berdasarkan Cirebon Dalam Angka 2014, 2015, 2016, Rasio ketergantungan penduduk Kota Cirebon relatif tetap yaitu pada angka 44/100. Dengan adanya bonus demografi kondisi ini akan menurun terus mencapai angka terendah pada tahun 2020 sampai 2030, dengan catatan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Bonus demografi, jika dimanfaatkan akan menghasilkan jendela peluang atau window of opportunity untuk memicu pertumbuhan ekonomi termasuk peningkatan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa. Pada saat bersamaan akan menghasilkan kualitas penduduk usia produktif

yang tinggi sehingga menjadi modal pembangunan bangsa dengan karakter keuletan dan ketangguhan sebagai unsur utama dalam mewujudkan ketahanan nasional guna mengantisipasi berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan kebijakan, strategi, dan upaya yang optimal dalam pemanfaatan peluang bonus demografi tersebut melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian Target atau Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 untuk Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk dengan Indikator Sasaran menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP),

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon adalah dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Cirebon,

memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola Perangkat Daerah tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

3.3. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

3.3.1 Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

Visi adalah Pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dari kota Cirebon adalah “ Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan hijau RAMAH) pada tahun 2018”. Menindaklanjuti hal tersebut, Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon yang dituangkan dalam Bab ini, yaitu : **“ TERWUJUDNYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DAN KELUARGA BERKUALITAS TAHUN 2018.”**

3.3.2 Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

Adapun Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon adalah :

- a. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- c. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
- d. Mengembangkan Jejaring Kemitraan Dalam Pengelolaan Kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

3.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

3.4.1. Kedudukan

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian dan keluarga berencana

3.4.2. Tugas Pokok

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu wali kota melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

3.4.3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepada Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepada Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- d. Pelaksana Administrasi Dinas dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.5 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

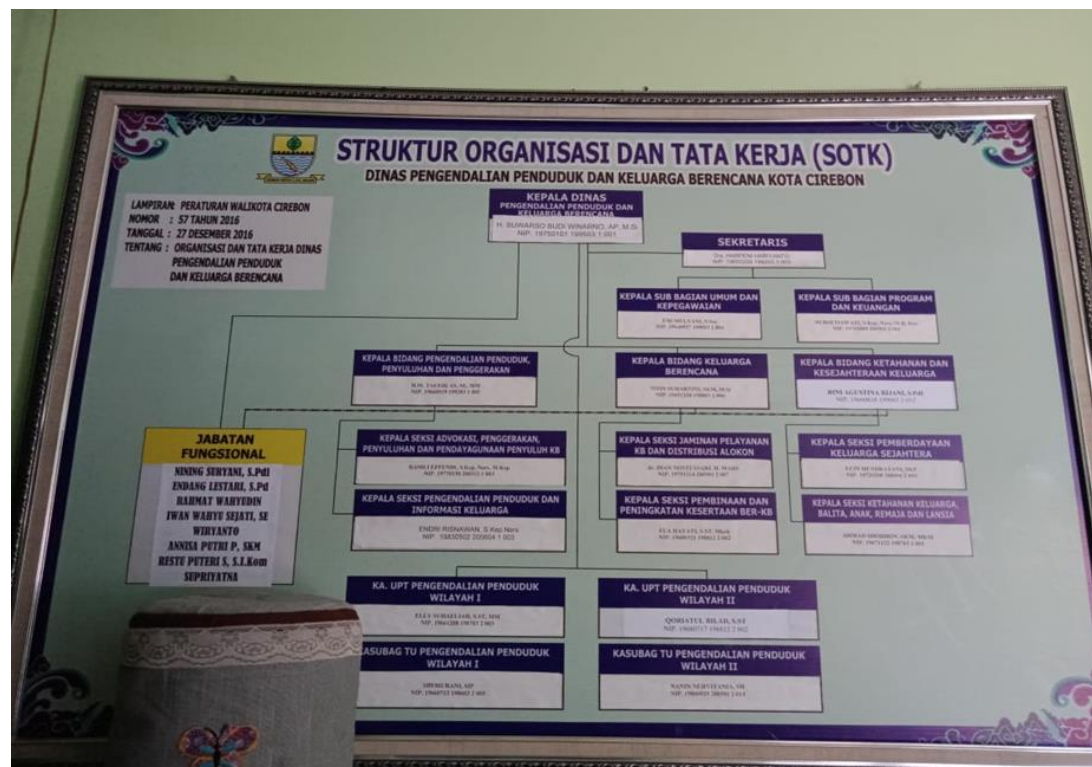
3.5.1. Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB; dan
 - 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB.
- e. Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
 - 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia.
- f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun abaila digambarkan pada Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ialah sebagai berikut :



Gambar 3.1. struktur organisasi DPPKB Kota Cirebon Tahun 2016

3.5.2. Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memiliki fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan

kegiatan Dinas;

- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;

- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

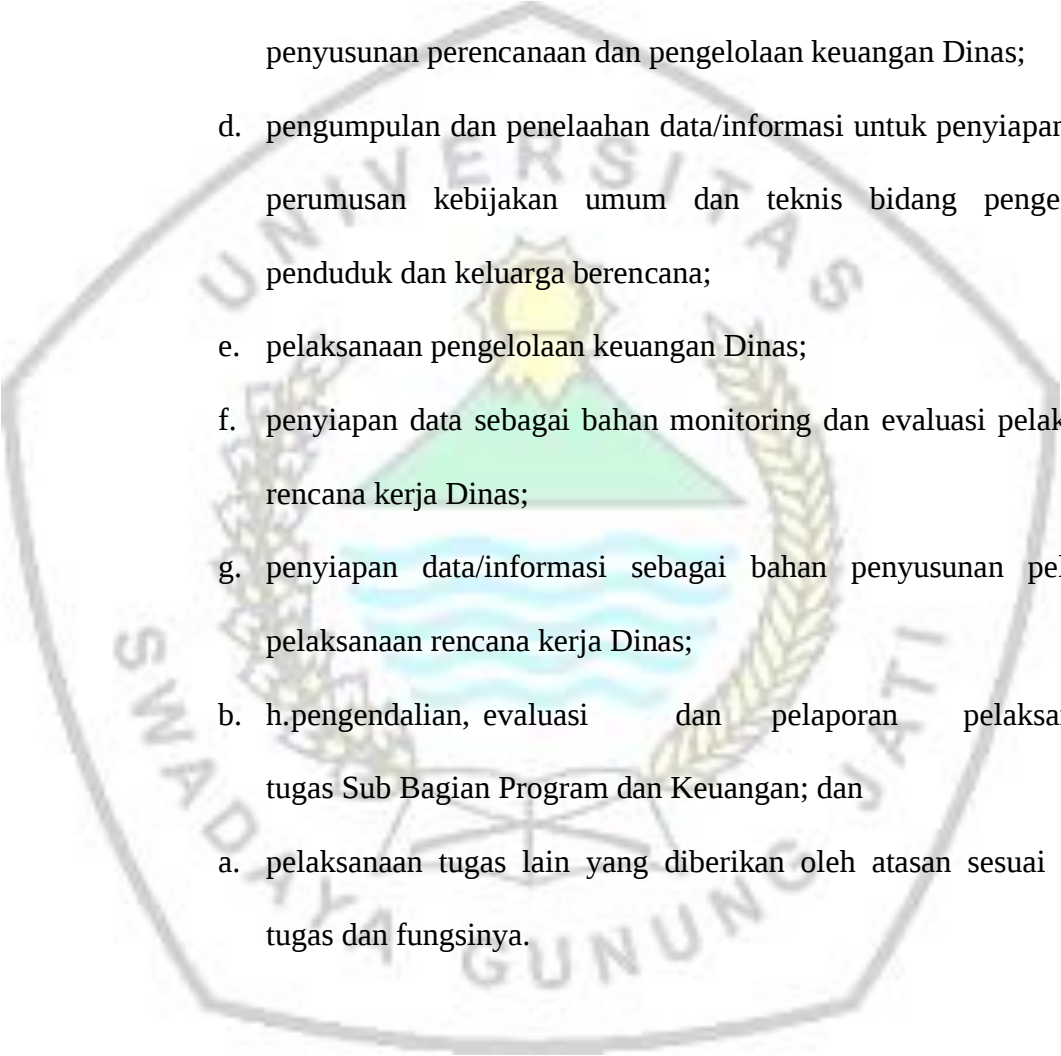
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- 
- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
 - g. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
 - b. h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

- 1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagai

unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :

- a. Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB; dan
- b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

- 1. Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan menyelenggarakan advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh KB.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB;

- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang

lingkup Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

4. Bidang Keluarga Berencana

- 1) Bidang Keluarga Berencana sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan Keluarga Berencana.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Keluarga Berencana;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Keluarga Berencana;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Keluarga Berencana;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Keluarga Berencana;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Keluarga Berencana;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Keluarga Berencana; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- 3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
- a. Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB.
 1. Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jaminan pelayanan KB dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup

Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi; dan

- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

5. Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan bidang ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga;

- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- 3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
 - b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia.
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis

operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan bina ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia;

- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

6. UPT

- 1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- 2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- 4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- 5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- 6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6. Tata Kerja, Kepegawaian dan Pembiayaan

3.6.1. Tata Kerja

.1. Umum

- a. Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- b. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan oleh para Kepala

Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.

- c. Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas diatur lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- e. Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

2. Pelaporan

- a. Kepala Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.
- c. Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Hal Mewakili

- a. Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
- b. Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

3.6.2. Kepegawaian

- 1. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6.3. Pendanaan

Pendanaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

3.7. Keadaan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dilihat dari 5 aspek yaitu: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dari segi produktivitas sudah cukup baik karena dalam menjalankan tugas sudah baik sesuai dengan SOP akan tetapi masih ada beberapa penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan skill pada bidangnya sehingga kinerja pegawai belum optimal. Kualitas layanan sudah cukup baik, karena setiap kegiatan yang dilaksanakan Dinas telah terprogram dan terjadwal, serta SOP Dinas sudah di pampang di dinding kantor maupun ruang tamu. Responsivitas sudah cukup baik, karena petugas lapangan atau pegawai selalu turun ke masyarakat dengan member pembinaan, member alat, dan obat KB yang di butuhkan masyarakat serta menyerap aspirasi dan persoalan yang di

hadapi masyarakat. Akan tetapi masih belum seluruhnya proaktif yang terkait dengan tupoksi, karena belum tersedianya skill di setiap bidang. Responsibilitas sudah baik, karena dalam menjalankan setiap program kerja serta pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai Dinas sudah sesuai dengan aturan. Akuntabilitas sudah cukup baik, karena di lihat dari aturan dan norma serta etika pelayanan yang berkembang dalam mempertanggungjawaban akan setiap program dan kegiatan sudah cukup terbuka melalui media massa atau elektronik.

Adapun Nama- Nama Pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pegawai DPPKB Kota Cirebon

No	Nama Pegawai
1	Nursetiawati, S.Kep,Ners., M.H.Kes.
2	Ciptono Pambudi, SE
3	Miftachul Abror, SE
4	Rizki Khalid Gusman, SE
5	Adi Cahyadi, A.Md
6	Eni Mulyani, S.Sos
7	Aries Gunawan
8	Ismail, SE
9	Sulastri
10	Endri Risnawan, S.Kep,,Ners
11	Ramli Effendi, S.Kep,Ners,. M.Kep
12	Dr. Iin Hartini, MM



13	dr. Dian Novitasari, H.MARS
14	Ela Hayati,S.ST, M.Keb
15	Siti Masitoh, SAP
16	Ecin Hendrayani, SKP
17	Akhmad Shobirin, SKM., MKM
18	Rokayah
19	Elly Suhaeliah, S.ST.,MM
20	Sri Murani, SIP
21	Ganis Hermawan, SH
22	Nanin Nurvitania, SH
23	Muthoharoh
24	Nur Baiyiti Septiasih
25	Agung Muhamad Rizki
26	Santi Haris Sutanti
27	Bekti Dwi Wijayanti
28	Joko Aliwiyanto
29	Ibnu Pratama Wahyudin
30	Melaleuca Adzistyani
31	Endang Lestari, S.Pd
32	Nining Suryani, S.Pdi
33	Rahmat Wahyudin
34	Iwan Wahyu Sejati, SE
35	Wiryanto

36	Supriyatna
37	Restu Puteri Sujiwo, S.I.Kom
38	Annisa Putri Pertiwi, SKM
39	Eni Suryani
40	Sari Surya Puspita
41	Wihasti Laksitaningtias
42	Suratmi
43	Adhitya Surahman
44	Fitri Aulia
45	Siti Amnah
46	Siti Aminah
47	Euis Wartini

3.8. Keadaan Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon Disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 3.2
Inventaris DPPKB Kota Cirebon

NO.	Nama Invenstansi	Kondisi
1.	Mini bus	Baik
2.	Mobil unit penerangan (MUPEN)	baik



3.	Sepedah motor	Baik
4.	Papan instansi	Baik
5.	Papan pengumuman	Baik
6.	Papan white board	Baik
7.	Lemari kayu	Baik
8.	Rak kayu	Baik
9.	Kursi besi/metal	Baik
10.	Kursi tamu	Baik
11.	Kursi Putar	Baik
12.	Kursi biasa	Baik
13.	Kursi lipat	Baik
14.	Meja computer	Baik
15.	Meja $\frac{1}{2}$ biro	Baik
16.	Sofa	Baik
17.	Jam mekanis	Baik
18.	Ac split	Baik
19.	Kipas angin	Baik
20.	Unit power supply	Baik
21.	Tustel kamera digital	Baik
22.	Tiang bendera	Baik
23.	Taplak meja	Baik
24.	Hordeng	Baik
25.	P.C. unit	Baik

26.	Leptop	Baik
27.	Note book	Baik
28.	Printer	Baik
29.	Meja kerja Pejabat Eselon III/ meja biro	Baik
30.	Kursi kerja pejabat Eselon II	Baik
31.	Kursi Kerja sandaran punggung	Baik
32.	Lemari arsip	Baik
33.	Brankas	Baik
34.	Facsimile	Baik
35.	Proyektor	Baik
36.	Dapur	Baik
37.	Wc untuk karyawan	Baik
38.	Wireless Amplifier (public address)	Baik